

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era ini pemerintah telah berupaya dalam memaksimalkan kesejahteraan hidup masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan harapan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi membaik. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidupnya dan kehidupannya. Kesejahteraan masyarakat untuk hidup seringkali terganggu saat melakukan aktivitas-aktivitas dalam meningkatkan kualitas hidupnya di dalam bidang ekonomi dikarenakan faktor kriminalitas yang merupakan bagian dari tindak kejahatan yang semakin meningkat dan sangat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat.

Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindakan premanisme. Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan *isme* yang berarti aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam Bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas.¹ Premanisme merupakan perilaku yang menimbulkan tindakan tindak pidana karena mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertertiban di masyarakat. Indonesia adalah negara yang

¹ Agung Satrio Nugroho, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang", Jurnal Hukum, Vol. 6, (2017), 2.

berlandaskan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan hukum belaka sehingga penegakkan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Salah satu faktor penyebab premanisme adalah kondisi sosial yang buruk karena masalah ekonomi, kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan, lingkungan, serta faktor tumbuh kembang dari seseorang. Pelaku premanisme tingkat bawah pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 363 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.³

Dari data yang diperoleh tindakan premanisme di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat, dimana selalu ada kasus kejahatan premanisme tiap tahunnya terutama di kota-kota besar.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 11-14 Juni 2021, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap 3.823 orang yang terlibat kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia.⁵

Tabel angka kejadian kasus premanisme berdasarkan data yang diperoleh di wilayah hukum kepolisian kota Medan

² March F Makaampoh, Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP, Jurnal Hukum, Vol. 1 (2013), 71.

³Berlin Sinaga, dkk, Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi Di Satuan Reskrim Polresta Medan), Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, (2020), 334.

⁴ Agung Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615193715-12-654756/polisi-tangkap-3823-orang-kasus-premanisme-dan-pungli>, Diakses Pada 7 Juli 2023, Pada Pukul 13.00.

TAHUN	JUMLAH KASUS
2017-2019	975
2020	32.990
2021	1840
2022	6720

Sumber Data : Polrestabes Kota Medan dari tahun 2017-2022

Berdasarkan data tabel diatas dari Satuan Reskrim Polresta Medan didapati jumlah premanisme yang pernah terjadi di sekitar wilayah Kota Medan pada titik-titik tertentu sebanyak 975 orang sepanjang tahun 2017-2019 dengan rincian 77 orang sampai ke Pengadilan, 898 Pembinaan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.⁶ Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 32.990 kasus premanisme, pada tahun 2021 sebanyak 1.840 mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali sebanyak 6.720.⁷ Berdasarkan data tersebut berarti masih tinggi kasus premanisme yang terjadi diwilayah hukum kota Medan.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak

⁶ Berlin Sinaga, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 335.

⁷ <https://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/kapolrestabes-medan-sampaikan-refleksi-akhir-tahun-2022-aksi-premanisme-meningkat/>, Diakses 7 Juni 2023, Pada Pukul 09.00 WIB.

kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan harapan menciptakan kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.⁸

Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah Hukum berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Premanisme**

⁸ Khoirul Anam, Tindak Pidana Dilakukan Oleh ‘Premanisme,’ Jurnal Hukum, Vol. 4 (2018), hlm. 5.

⁹ March F Makaampoh, *Op.Cit.*, hlm. 71

Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme? (Studi di Kepolisian Kota Besar Medan)
2. Bagaimana upaya penegakan hukum premanisme sebagai upaya untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat? (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme (Studi di Kepolisian Kota Besar Medan)
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum premanisme sebagai upaya untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya pengetahuan tentang tindak pidana premanisme.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat-aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam

memahami, menangani dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana premanisme.

3. Bagi diri sendiri

Hasil penelitian diharapkan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang upaya penegakan tindak pidana premanisme dan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana serta dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹⁰ Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.”

Poerwadarmin mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu

¹⁰ Indrawan WS, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2010, hlm. 568.

¹¹ Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2011, hlm. 1187.

melawan putusan hakim.¹² Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹³ Skripsi ini upaya hukum yang dimaksud upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu mencegah atau memperbaiki dalam hal ini upaya bank untuk mencegah serta memperbaiki terjadinya kerugian dikarenakan debitor yang tidak berprestasi kepada kreditor Bank Rakyat Indonesia Surakarta.

3. Macam Upaya Hukum

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan .upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), Banding, dan kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 143.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 234.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

¹⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm. 32

kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.¹⁵

Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparat penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan Upaya daya paksa. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum (*law enforcement*) pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan Masyarakat.¹⁶

Berdasarkan sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu memiliki pengertian yang mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan

¹⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa//>, diakses pada 18 Agustus 2023, pada pukul 13.40 WIB

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Meskipun demikian penegakan hukum di lapangan itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya.¹⁷

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.¹⁸ Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 5.

faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.¹⁹

1) Faktor Hukumnya Itu Sendiri.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan karena, tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU dan ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini mengakibatkan peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (*multiinterpretasi*) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidak jelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-Undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.

2) Faktor Penegak Hukumnya.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 7.

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.

Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun

dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.

Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mampu dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah

ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Disamping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi; terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum.

Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet.

4) Faktor Masyarakat.

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya

semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

5) Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin

bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda.

Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap, hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan dapat cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolak ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.

Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal oleh penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping itu sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai

bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penagakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²¹

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi

²⁰ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

²¹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.²² Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.²³ Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Bestuur
- b. Politie
- c. Rechtspraak
- d. Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

²² Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

²³ *Ibid.*

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.²⁴

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 14-16.

²⁵ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 6.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁶

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan

²⁶ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 6.

fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.²⁷

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing

²⁷ H. Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.²⁸

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²⁹

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

²⁸ H. Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, hlm. 58.

²⁹ Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan Dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan

perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa :

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- a. Security : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- b. Surety : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- c. Safety : adalah perasaan bebas dari resiko.
- d. Peace : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan istilah “Ketertiban”

terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban” :

Tertib : 1. Aturan ; Peraturan yang baik ;

: 2. Teratur; dengan aturan; menurut aturan; rapi, apik.

Ketertiban : 1. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat)

: 2. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

D. Tinjauan Umum Tentang Rasa Aman Di Masyarakat

1. Definisi dan Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society* yang asal kata nya dari *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul, ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Menurut Koenjaraningrat “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.³⁰ Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan, dijelaskan bahwa perkataan “masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya “bersama-sama”, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat.³¹

³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 61

³¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Social, Fajar Agung*, Jakarta, 1987, hlm. 8

Syani juga mendefinisikan bahwa Masyarakat sebagai *community* yang dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkadang unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional. Menurut Soekanto, ciri-ciri dari masyarakat yakni masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, merupakan satu kesatuan, dan memiliki sistem hidup bersama.³²

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia atau individu yang saling berinteraksi dan bergantung dalam kehidupan sosialnya serta tinggal di wilayah tertentu dengan waktu tertentu. Masyarakat di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Medan terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan adat-istiadat. Masyarakat tersebut berdomisili dan tinggal dengan rentang waktu tertentu serta memiliki hubungan dan kepentingan yang sama.

2. Hak Atas Rasa Aman Menurut Hukum Hak Asasi Manusia

³² Soerjono Soekanto, *Pribadi dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 11

Undang-undang dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak atas rasa aman. Secara konstitusional, Pasal 28G (1) UUD 1945 menggariskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteks integritas fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai.³³

Lebih lanjut, pengaturan tentang hak konstitusional tersebut dapat dilihat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Bagian Keenam UU tersebut dengan judul Hak atas Rasa Aman, tercermin bahwa komponen hak tersebut melibatkan berbagai macam hak asasi manusia lainnya, meliputi: *hak mencari suaka dan perlindungan politik dari negara lain (Pasal 28), hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi (Pasal 29), hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30), tidak boleh diganggunya tempat kediaman siapapun (Pasal 31), kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat (Pasal 32), hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,*

³³ <http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-ham-terutama-hak-atas-rasa-aman/>, diakses pada 26 Agustus 2023, pukul 13.52 WIB.

*merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, dan hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (Pasal 33), hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34), hak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram (Pasal 35).*³⁴

Hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya mengenai hak suaka, hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa.

Berikutnya yakni hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.

Di masa Orde Baru, banyak warga yang merasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai hati nurani dan kehendaknya. Bila hal tersebut berkaitan dengan pemerintah, maka tidak jarang terjadi penghilangan paksa dan bahkan penghilangan nyawa terhadap mereka yang dianggap menentang pemerintah. Oleh

³⁴ *Ibid.*

karenanya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.³⁵ Penghilangan nyawa tentunya bertentangan dengan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) yaitu hak untuk hidup. Namun lain halnya dengan hukuman mati yang merupakan putusan pengadilan, penghilangan nyawa yang merupakan putusan pengadilan atas suatu kejahatan yang telah terbukti, dan bukanlah pelanggaran hak asasi manusia. Yang dikatakan penghilangan nyawa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia adalah penghilangan nyawa yang dilakukan dengan semena-mena, tidak beralasan dan bukan merupakan putusan pengadilan sebagai hukuman atas suatu kejahatan.

Kemudian yang terakhir adalah hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.³⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Premanisme

1. Pengertian Tindak Pidana Premanisme

³⁵ Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata premanisme adalah hal yang bersifat preman atau dengan arti lainnya cara atau gaya hidup seperti preman, biasanya dengan mengedepankan kekerasan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun oranglain.

Istilah preman berasal dari Bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintahan atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil (KUHAP). Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.³⁷

³⁷ Ida Bagus Pujaastawa dan Ali Mustofa Akbar. *Premanisme Dalam Teori Labeling*, 2011, hlm. 4.

Dalam perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

2. Pengaturan Tindak Pidana Premanisme di Dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengadung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.³⁸

Tindakan premanisme merupakan tindakan pidana yang dapat mengancam keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum, kejahatan yang dilakukan oleh premanisme pada umumnya adalah kejahatan jalanan yang dapat merusak ketertiban umum dan kenyamanan. Berikut Beberapa kejahatan jalanan yang dilakukan oleh premanisme beserta pengaturannya dalam KUHP ;

1) Pasal 170 KUHP (Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Dan Barang Didepan Umum)

Isi pasal 170 KUHP yaitu ;

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

³⁸ <https://tirto.id/pengertian-kuhp-sejarah-uu-pidana-sistematika-isi-buku-1-3-gocU/>, diakses pada 19 Agustus 2023, pada pukul 13.00 WIB.

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

2) Pasal 303 KUHP (Perjudian Didepan Umum)

Bunyi pasal 303 KUHP terdapat tiga ayat yaitu ;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Permainan judi di sini adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

3) Pasal 336 KUHP (Pengancaman Dengan Kekerasan)

Pasal 336 KUHP yang berbunyi ;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

4) Pasal 351 KUHP (Penganiayaan Ringan)

Terdapat lima ayat isi pasal 351 KUHP yaitu ;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

5) Pasal 362 KUHP (Pencurian Biasa)

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

6) Pasal 363 KUHP (Pencurian Dengan Pemberatan)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

7) Pasal 368 KUHP (Pemerasan Dengan Kekerasan)

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

8) Pasal 480 KUHP (Penandahan)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penandahan;
- (2) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

9) Pasal 492 (Mabuk Didepan Umum)

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

10) Pasal 506 KUHP (Mengambil Keuntungan Dari Perbuatan Cabul Seorang Wanita)

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

3. Sanksi Tindak Pidana Premanisme

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.³⁹ Berdasarkan hal tersebut Sanksi Hukum bagi pelaku tindak pidana premanisme di Indonesia yang di muat didalam KUHP diantaranya adalah;

³⁹ <https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-sanksi-pidana-2.html/> diakses pada 28 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB

1) **Pasal 170 KUHP**

Tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum. Hukuman dalam pasal ini adalah maksimum penjara lima tahun enam bulan.

Hukuman itu dinaikkan:

- (1) menjadi tujuh tahun apabila para pelaku sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukan, mengakibatkan orang mendapat luka-luka (ayat 2 ke-1);
- (2) menjadi sembilan tahun apabila berakibat luka berat (ayat 2 ke-2);
- (3) menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya seseorang (ayat 2 ke-2).

Apabila akibat-akibat dari 1, 2, 3 ini hanya disebabkan oleh perbuatan salah seorang dari para pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hukuman tidak berlaku.

11) **Pasal 303 KUHP**

Tentang perjudian dimuka umum, Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, Yang dihukum menurut pasal ini adalah:

- a) Orang yang Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat-tempat yang tertutup atau di kalangan yang tertutup itu sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;
- b) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah mendapatkan ijin dari yang berwajib, tidak dihukum;

c) Turut main judi sebagai pencaharian.

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.

Dengan ketentuan ayat (2), jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari (*beroep*), maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

12) Pasal 336 KUHP.

Tentang pengancaman dengan kekerasan, Hukuman yang diancamkan pada tindak pidana ini adalah maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan, dan menurut ayat (2) dinaikkan menjadi lima tahun apabila ancaman dilakukan dengan suatu syarat tertentu.

13) Pasal 351 KUHP

Tentang penganiayaan biasa sanksi bagi tindak pidana ini yaitu :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

14) Pasal 362 KUHP

Tentang pencurian biasa , diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam Pasal 362 KUHP ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sabagai berikut:

- (1) perbuatan mengambil;
- (2) yang diambil harus sesuatu barang;
- (3) barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- (4) pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

15) Pasal 363 KUHP

Tentang Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

16) Pasal 368 KUHP

Tentang pemerasan dengan kekerasan, perbuatan tersebut diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

17) Pasal 480 KUHP

Tentang penandahan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

18) Pasal 492 KUHP

Tentang perbuatan mabuk didepan umum, diancam dengan pidana kurungan

paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

19) Pasal 506 KUHP

Tentang makelar cabul, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana premanisme (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) dan upaya penegakan hukum premanisme sebagai upaya untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif artinya dalam penelitian ini ingin menggambarkan upaya-upaya pihak kepolisian dalam menghadapi tindakan premanisme di kota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer.

C. Metode Pendekatan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 6 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 79

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Pada penelitian ini, sumber data diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Besar Medan terkait premanisme.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Pada penelitian ini, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, Undang-Undang, KUHP, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode lapangan melalui wawancara guna memperoleh bahan hukum primer. Selain itu juga menggunakan metode kepustakaan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun tersier.

1. Metode penelitian lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh fakta dan informasi dengan langsung melakukan penelitian lapangan melalui proses wawancara secara langsung kepada Lembaga Kepolisian Kota Medan terkait premanisme.

2. Metode penelitian kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan berupa buku, catatan, maupun karya ilmiah terdahulu yang tentunya berkaitan dengan masalah yang dibahas.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis kualitatif secara induktif yaitu penelitian berdasarkan bukan secara deduksi teori umum namun karena adanya fakta empiris yang terjadi. Semua data dikumpulkan dengan baik melalui studi kepustakaan dan dianalisis guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan.